



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2021/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RIZALDI FARMANA, berkedudukan di Jl. Darma No. 31 RT 014 RW 005, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur dan Jajaran Pengurus, yakni SEHATNO SAMIADOEN, AGUS BUDIANTO, S.H., MED.,CLA, TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., YA MUHAMMAD M, S.H., S.Pd. dan HIDAYATULLAH, S.Kom, untuk mewakili konsumen yang bernama Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) bertempat tinggal di Jl. Bumi Mas Raya RT 06 Ruko No.5 Lt. 2 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

1. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Kantor Wilayah Banjarmasin, tempat kedudukan Jl. Lambung Mangkurat No. 30, Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efendi Dwi Prasetyo, Frengki Arianto Simamora, Suwaskito Wahyuning Ajinugroho, M Ahdi Ilhami, Febrian Dwi Cahya, Flora Janet Pandensolang masing masing Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan ini memilih alamat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 09 Jalan Lambung Mangkurat No 30 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus No WBJ/01/106/R tertanggal 10 Mei 2021, sebagai

.....**Tergugat;**

2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Di Jakarta, cq. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin, tempat kedudukan Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 70249, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Harijadi S.H, Bambang Sudarnadi SH.MH, Deni Atif Hidayat, SE, Yenni Ratna Pratiwi, Nissa Rawindadefi S.Hut, Mega Goensales masing-masing untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili KPKNL Banjarmasin yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin, berdasarkan surat khusus Nomor SKU-05/MK.6/WKN.12/2021 tertanggal 7 Mei 2021 sebagai.....**Turut Tergugat I;**

3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan, cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814, dalam hal ini diwakili oleh Annisa Sintawati SH, Alfisyahrin Firdaus SH, Muhammad R. Syabana SH dan Ratna Ningsih berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 565/600.13-63.01/V/2021, tertanggal 25 Mei 2021 sebagai**Turut Tergugat II;**

4. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan, cq. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, tempat kedudukan Jalan Jend. A. Yani Km.6 No.41 Banjarmasin, Kel. Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Norviansyah, SH, Irsyad Kamaluddin Ramadhan, SH, Yogi Sandjaya, SH berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 28/SKK.63.71/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebagai.....**Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2021/PT BJM tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2021/PT BJM tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 04 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Bjm. diucapkan pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 19 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi e-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui e-Court Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding Semula Kuasa Tergugat telah menyampaikan tanggapan Kontra Memori Banding

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-Court Nomor 46/Pdt.G/ 2021/PN.Bjm, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/ 2021/PN.Bjm, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 04 Oktober 2021, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2021 melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 5 November 2021 pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 04 Oktober 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru dalam pertimbangan hukum yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan yang mendasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen, maka harus ditegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada Penggugat/Pembanding yang merupakan konsumen dari perilaku pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dengan demikian meskipun seseorang debitur jelas-jelas merupakan pihak yang wanprestasi, akan tetapi perlindungan hukum kepadanya dari pelaku usaha yang melanggar hukum tetap harus diberikan, dengan mana tujuan pemberian perlindungan hukum kepada Penggugat/Pembanding selaku konsumen dari pelaku usaha ditujukan untuk perbaikan sistem hukum dan sistem usaha yang lebih baik, bermanfaat, berkeadilan dan berkepastian hukum ;

3. Bahwa Penggugat dalam perkara perbuatan melawan hukum Nomor 46/Pdt.G.2021/PN Bjm ini adalah RIZALDI FARMANA, bukanlah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), dimana kedudukan hukum yang bersengketa dalam perkara pokoknya adalah RIZALDI FARMANA melawan Para Tergugat, dengan Tergugat Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK dan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dimana penerima kuasa adalah seorang advokat yang telah disumpah ;

4. Bahwa kedudukan hukum yang ditunjuk oleh Tergugat ternyata merupakan kuasa hukum dari Penggugat RIZALDI FARMANA ;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa putusan yang kurang cukup mempertimbangkan ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)".

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut dibatalkan.

7. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Penggugat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terutama Tentang prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) Pasal 8 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

8. Bahwa Penggugat yang miliknya telah diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI No. 5/1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan pula hak-hak lainnya yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun hak-hak Penggugat tersebut di atas merasa dihalang-halangi akibat daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (pelaku usaha besar) sebagaimana teruraikan tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin register perkara No : 46/Pdt.G/2021/PN.Bjm, tanggal 04 Oktober 2021.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding tertanggal 08 November 2021 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kontra memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi, jawab-menjawab, kesimpulan dan bukti-bukti dari TERBANDING dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan;
2. Bahwa dengan demikian kontra memori banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo adalah tepat, berdasarkan hukum dan berlandaskan keadilan oleh karenanya mohon dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 04 Oktober 2021 adalah sangat tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan keadilan;

Bahwa TERBANDING dalam menyampaikan kontra memori banding atas memori banding dari PEMBANDING sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa dapat TERBANDING sampaikan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, hal tersebut sesuai dengan asas *Ius curia* Novit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “.

2. Bahwa fakta hukum yang ada dalam persidangan perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, telah mendengar/menerima dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING dan TERBANDING serta telah menerima bukti-bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING dan TERBANDING. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm telah sesuai dengan asas *Aude Et Alteram Partem* sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

“ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang “

3. Bahwa dalil PEMBANDING pada butir 2 halaman 3 dengan sendirinya mengikuti PEMBANDING telah wanprestasi kepada

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING dan PEMBANDING masih saja mencampurkan sengketa konsumen dengan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa benar PEMBANDING selaku debitur telah wanprestasi kepada TERBANDING selaku kreditur dan pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusan dalam putusan Noomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm telah benar dan berlandaskan hukum;

4. Bahwa dalil PEMBANDING pada butir 3 dan butir 4 halaman 4 hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil dari gugatan, replik dan kesimpulan sebelumnya dan hal tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm;

5. Bahwa dalil PEMBANDING pada butir 5 dan butir 6 halaman 4 adalah tidak tepat dan keliru dengan menggunakan dasar yurisprudensi Putusan MA RI No. 638 K/tersebut diperuntukan untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan perkara ini masih pada tahap banding di Pengadilan Tinggi. Hal tersebut membuktikan pemahaman yang menyesatkan dari PEMBANDING;

6. Bahwa dalil atau tudingan PEMBANDING pada butir 7 dan butir 8 halaman 4 sangatlah tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena PEMBANDING sebelumnya tidak dapat membuktikan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin perbuatan TERBANDING yang bagaimana yang merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya memori banding PEMBANDING hanyalah didasarkan pada tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan asumsi-asumsi belaka ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalil PEMBANDING pada butir 1 – 8 halaman 3 – 4 dalam Memori Bandingnya sangat tidak berdasar, tidak berdasarkan hukum serta telah terbantahkan dengan sendirinya, karena PEMBANDING telah menggunakan haknya untuk mengajukan dalil-dalil PARA PEMBANDING dalam replik, pengajuan daftar bukti dan kesimpulan pada saat proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm sudah benar dan tepat serta telah berlandaskan keadilan;

Dengan demikian, TERBANDING mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak permohonan banding

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding PEMBANDING atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Selanjutnya berdasarkan pada apa yang terurai di atas, dimohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan memori banding dari PEMBANDING tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo er bono);

Menimbang bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama dalam dokumen Elektronik perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 04 Oktober 2021, termasuk didalamnya mempelajari semua alat bukti dari kedua belah pihak, serta setelah membaca dan mempelajari pula memori banding tertanggal 5 November 2021 yang diajukan Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 08 November 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan pihak pembanding dalam memorinya belum dapat menjadi alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai kewenangannya untuk membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terhadap hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 04 Oktober 2021 tersebut adalah sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian alat buktinya maupun dalam penerapan hukumnya, seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan seksama dan lengkap termasuk didalamnya keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya;

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan atau alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 04 Oktober 2021 yang dimohonkan banding, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 46/Pdt.G/ 2021/PN Bjm, tanggal 4 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami :
Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH., MH dan ABDUL HALIM AMRAN, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2021/PT BJM. tanggal 15 November 2021 dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2021/PT BJM tanggal 21 Desember 2021, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh Ketua Majelis Hakim Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H. didampingi Hakim Anggota SUMANTONO, SH.MH. dan ABDUL HALIM AMRAN, SH.,M.H., dengan dibantu oleh MASRAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

SUMANTONO, SH., MH.

ttd

Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM AMRAN, SH.,M.H.

MASRAWAN, SH.

Perincian biaya :

Biaya Meterai = Rp 10.000.00

Biaya Redaksi = Rp 10.000.00

Biaya Proses = Rp 130.000.00

Jumlah = Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 75/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12